

ABSTRAK
PELINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
TRANSPORTASI *ONLINE GRAB*

Oleh

THALATIN ACTIANI INTAN PURNAMA PUTRI

Grab merupakan salah satu *platform* transportasi *online* yang memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Semakin banyak pengguna *Grab*, maka semakin banyak pula konsumen yang mengumpulkan data pribadi. Data pribadi yang terhimpun dalam sebuah sistem seperti ini rentan diserang dan disalahgunakan oleh pengelola atau pihak ketiga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum data pribadi konsumen *Grab* menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan tanggung jawab pihak aplikasi *Grab* apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mewajibkan pihak pengendali data untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi yaitu *Data Protection Officer* selanjutnya disebut DPO. Selain itu juga terdapat pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh presiden. Adapun *Grab* tidak memberikan jaminan keamanan data pribadi konsumen, tetapi hanya menunjukkan cara serta langkah melindungi data konsumen. Oleh karena itu, setiap transmisi dan penyalahgunaan data pribadi menjadi resiko konsumen sendiri.

Kata kunci: *Pelindungan Data Pribadi, Konsumen, Grab*